



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Jumadi Bin Amin, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 10 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir loa Duri, 01 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Se [REDACTED]

[REDACTED] Gang Bina Warga, Rt. 02, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr. tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

Halaman 1 dari 9 halaman, **Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Umur 16 Tahun 4 bulan / Loa Duri, 15 Agustus 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di ██████████

██████████;

dengan calon suaminya :

██████████, Umur 19 Tahun, Samarinda, 09 Mei 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Las Kapal, Bertempat tinggal di ██████████

- Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor: B-631/Kua.16.2.14/PW.04/01/2021, tanggal 04 Januari 2020;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru bisa menikah dengan calon istri apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah hamil 3 bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perjaka sedangkan calon istrinya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

Halaman 2 dari 11 halaman, **Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan Las Kapal dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena dikhawatirkan jika tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma-norma agama yang lebih jauh lagi sedangkan calon mempelai perempuannya saat ini sudah hamil;

Bahwa, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim maka didengar pula keterangan calon kedua mempelai masing-masing :

1. Calon mempelai perempuan :

[REDACTED], tempat tanggal lahir di Loa Duri, 15 Agustus 2004, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 3 dari 11 halaman, **Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abupaten Kutai Kartanegara,
telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai perempuan baru berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku pendidikannya tamat SLTP;
- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku sangat mencintai seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dengan segala resikonya.
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan ;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, tidak ada laki-laki lainnya yang dicintainya selain [REDACTED] dan telah 1 tahun lamanya menjalin hubungan cinta;
- Bahwa, pada saat ini calon mempelai perempuan mengakui sekarang sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar calon mempelai perempuan dan pihak keluarga mempelai perempuan telah menerima lamaran tersebut dan menyetujui rencana pernikahan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki;

2. Calon mempelai laki-laki ;

[REDACTED], umur 19 Tahun, tempat tanggal lahir Samarinda, 09 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Las Kapal, Bertempat tinggal di [REDACTED] telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman, **Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki mengaku telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan pendidikan lulusan SLTA;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sudah saling mencintai;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki saat ini mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Las Kapal dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon mempelai laki-laki secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikahi seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari manapun juga untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, tidak ada wanitai lainnya yang dicintainya selain seorang perempuan yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa, benar calon mempelai perempuan sedang hamil 3 (tiga) bulan lebih karena perbuatannya;

Bahwa, selain kedua calon mempelai keluarga dari calon mempelai laki-laki juga dihadirkan yaitu :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Samarinda, 30 September 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bersangkutan sebagai ayah kandung calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon mempelai laki-laki untuk menikahi calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki bersedia untuk membimbing kedua mempelai;
- Bahwa, pernikahan mereka akan segera dilaksanakan setelah putusan Pengadilan Agama terbit;
- Bahwa, benar calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Karyawan Las Kapal dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti – bukti berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Nomor B-631/Kua.16.2.14/PW.04/01/2021, tanggal 04 Januari 2021, (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 6402031411072197 tanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);
3. Foto copy Ijazah atas nama [REDACTED] tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.3);
4. Asli Surat Kesehatan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Loa Duri tanggal 05 Januari 2021, (P.4);
5. Asli Surat Kesehatan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Loa Duri tanggal 04 Januari 2021, (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Loa Duri tanggal 04 Januari 2021, (P.6);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon

Halaman 6 dari 11 halaman, **Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] i dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah meskipun sudah baligh dan tidak ada halangan syara' untuk menikah (P.1);

Menimbang, bahwa keluarga dari calon mempelai laki-laki juga telah memberikan persetujuan atau restunya atas rencana pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Jumadi** Nomor 6402031411072197 tanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Foto copy Ijazah atas nama [REDACTED] tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi-fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang mana alat bukti

Halaman 7 dari 11 halaman, **Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 15 Agustus 2004, dengan demikian anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, oleh sebab itu harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Asli dan Asli Surat Kesehatan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Loa Duri tanggal 05 Januari 2021 dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Loa Duri tanggal 04 Januari 2021, adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dimana kedua bukti tersebut menerangkan bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat untuk melaksanakan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan dari pihak keluarga maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon ([REDACTED] baru berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan lebih sehingga belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun;
- Bahwa, antara anak para Pemohon ([REDACTED] dengan seorang laki-laki yang [REDACTED] sudah saling mencintai;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak para Pemohon ([REDACTED] [REDACTED]) dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah berkerja dengan penghasilan Rp. 3.500,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, kedua calon mempelai telah dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa sehingga tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa, para Pemohon menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan (Pemohon);
- Bahwa, calon mempelai perempuan saat ini dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan lebih;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon [REDACTED] [REDACTED] i) belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan yang sempurna, bahkan sudah terlalu akrab hubungannya dengan seorang laki-laki yaitu calon suaminya yang bernama [REDACTED] sehingga apabila pernikahan mereka tidak segera dilangsungkan maka dikhawatirkan akan terjerumus kepada perziniaan

Halaman 9 dari 11 halaman, **Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlanjut dan menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak apalagi calon mempelai perempuan sudah hamil 3 (tiga) bulan lebih sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan lahir anak tanpa ayah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkan pernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa yang berkelanjutan dan menimbulkan madlorot yang lebih besar, sedangkan keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk menikahkan anak Pemohon [REDACTED] dengan Calon suaminya ([REDACTED]) sebagaimana bukti P.1, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Nomor B-631/Kua.16.2.14/PW.04/01/2021, tanggal 04 Januari 2021, tersebut harus dinyatakan sudah tidak berkekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, hujjah syara' dan semua ketentuan hukum lain yang berkaMuryatin dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 11 halaman, **Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon yang bernama [REDAKSI] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDAKSI];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 419.000,00 (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian petapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah** oleh saya, **Drs. H. Arifin, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Agama Tenggara, dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muthia Eka Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 50.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 9.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 419.000,00

Halaman **11** dari **11** halaman, **Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 halaman, **Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)